



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2022
KECAMATAN TEMPUREJO**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Tempurejo Tahun 2021 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Tempurejo disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Tempurejo ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2021. Laporan Kinerja Kecamatan Tempurejo berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Kecamatan Tempurejo. Kinerja Kecamatan Tempurejo diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Tempurejo Tahun 2021.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Tempurejo Tahun 2021.

Januari, Januari 2023

CAMAT TEMPUREJO



Drs. BAMBANG CIPTO WIBOWO, M.Si


Pembina Tingkat I

NIP. 19650505 198503 1 001



DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	2
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	6
A. RENCANA STRATEGIS.....	6
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN.....	8
C. PERJANJIAN KINERJA	10
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	12
B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA	12
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	34
BAB IV. PENUTUP.....	39
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2016-2021	
Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022	
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2022	
Lampiran 4. Lampiran SK IKU OPD	
Lampiran 5. Penghargaan yang diraih selama tahun 2022 (jika ada)	



IKHTISAR EKSEKUTIF


Penyusunan laporan ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi dalam capaian kinerjanya. Sasaran yang dituju adalah Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pemerintah kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan koordinasi bidang Pemerintahan, Pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan.

Laporan Kinerja OPD Kecamatan Tempurejo disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja OPD Kecamatan Tempurejo tahun 2022 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) OPD Kecamatan Tempurejo Tahun 2022-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja OPD Kecamatan Tempurejo Tahun 2022.

Perubahan Renstra tersebut telah mengakomodir perubahan pada Tujuan dan Sasaran Strategis Kabupaten Jember berdasarkan Rekomendasi Tim SAKIP Kabupaten Jember untuk meringkas dan memilih sasaran yang sangat strategis berikut Indikator Kinerja Utamanya. Sehingga Renstra awal yang semula tidak memiliki indikator tujuan melakukan perubahan rumusan sasaran dan indikator sasaran. Perubahan tersebut tercantum dalam (Tabel 4.1) Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan OPD Kecamatan Tempurejo

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2022, yang meliputi:

1. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Desa dalam upaya meningkatkan Pelayanan Publik.




2. Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Tempurejo dan Desa.

Capaian Kinerja sasaran tahun 2022 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Kecamatan Tempurejo tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan mendapat predikat Nilai B (74,4) berdasarkan Kajian Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Bidang Administrasi Kependudukan Tahun 2022 kerja sama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jember dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jember.

Sasaran 2 : Meningkatnya koordinasi pemerintahan, Pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Dan Desa mendapat predikat Baik Hal ini dapat dilihat berdasarkan Hasil pengukuran Kinerja terhadap dua Indikator sasaran dengan capaian dua indicator tergolong sangat baik.

Dari uraian capaian indicator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh OPD Kecamatan Tempurejo telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 2 (dua) indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori **Baik**, indikator tidak dapat disimpulkan capaiannya karena tidak tersedia data. Tidak tersedianya data merupakan permasalahan yang perlu dirumuskan upaya dan solusi alternative dalam rangka pengukuran kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.



Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2022 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 2.776.362.827,-** merupakan Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp . 1.521.142.369,-** dan Belanja Langsung sebesar **Rp. 1.255.220.458,-** Sedangkan realisasi belanja Tidak langsung sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 1.293.261.321,-** atau **85,02 %** sedangkan untuk Belanja Langsung **Rp. 1.231.302.773,-** atau **98,09 %** dari pagu anggaran. Jadi realisasi anggaran Kecamatan Tempurejo sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 2.524.564.094,-** atau **90,93 %**.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target- target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2022 bahwa secara umum kinerja dan penyerapan anggaran tahun 2022 tidak ada masalah/ hambatan yang cukup berarti namun demikian untuk pos belanja Telepon / speedy masih listrik menyisakan anggaran. Sedangkan alokasi anggaran untuk pos belanja lembur dan pos belanja peringatan Hari besar Nasional HUT RI ke 75 tahun 2022 kegiatannya tidak dilaksanakan karena Pandemi Covid 19 sehingga anggaran tidak bisa terserap dan tidak bisa ter- SPJ kan.

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Perintah Pimpinan OPD / Camat Tempurejo untuk meningkatkan kinerja dan merealisasikan penyerapan anggaran secara maksimal.
2. Dalam penyusunan Rencana Anggaran selanjutnya seluruh program dan kegiatan akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi serta menyesuaikan dengan kebijakan yang terukur serta tepat waktu.
3. Penyusunan Program / Kegiatan sesuai dengan Schedule sehingga tidak menghambat pelaksanaan dan peng-SPJ-an.



Demikian Ikhtisar Eksekutif Kinerja Kecamatan Tempurejo yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2022 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2022.

Januari, Januari 2023


CAMAT TEMPUREJO



Drs. BAMBANG CIPTO WIBOWO, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19650505 198503 1 001



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Tempurejo dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacupeningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Kecamatan Tempurejo.

Kinerja Kecamatan Tempurejo diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian



sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Tempurejo tahun 2022

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Tempurejo dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Kecamatan Tempurejo dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Kecamatan Tempurejo adalah:

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kecamatan Tempurejo
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Tempurejo dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Tempurejo dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN TEMPUREJO

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Tempurejo diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 2021 sebagai berikut :

1. Kecamatan Tempurejo merupakan unsur perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum.
2. Kecamatan Tempurejo dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Kecamatan Tempurejo mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;



- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau Kelurahan;
 - h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintah di wilayah Kecamatan;
 - i. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kecamatan Tempurejo dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
 - b. Penanganan konflik social;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
 - d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;\
 - e. Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
 - f. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;




- g. pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- h. pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- i. pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- j. pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- l. pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- m. pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayah kecamatan;
- o. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- p. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- q. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
- r. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

5. Susunan Organisasi Kecamatan Tempurejo terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahi :



1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
 - f. Seksi Pelayanan Umum;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
 - Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
 - Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana Strategis Kecamatan Tempurejo telah dituangkan dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis OPD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.

Masing-masing komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi dan Misi Kabupaten Jember

Kecamatan Tempurejo merupakan salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang mendukung pencapaian Visi Pembangunan Jember 2021-2026 yaitu: **“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAH I JEMBER (WES WAYAHE MBENAH I JEMBER) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”**

Yang diwujudkan 7 (tujuh) misi pembangunan tersebut adalah:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah.
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya
3. Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah



4. Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor- sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari.
5. Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi
6. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember
7. Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya

2. Tujuan dan sasaran Kecamatan Tempurejo

Dalam rangka menunjang pencapaian sasaran Strategis Kabupaten Jember adalah terkait pada **Misi ke 2 (Dua)** yaitu;

Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat Dan Komponen Pembangunan Daerah Lainnya

dengan tujuan:

Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang handal bagi masyarakat

Untuk mencapai Misi dan tujuan tersebut **sasaran RPJMD** yang mendukung adalah dengan Indikator sasaran adalah **Indeks Pelayanan Publik (IPP)**

Atas dasar Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember, dengan memperhatikan Tugas dan Fungsi OPD, Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember sebagai pemangku urusan pemerintahan urusan pemerintahan bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian menetapkan Tujuan dalam Renstra OPD adalah: **"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aparatur Dan Publik"** dengan Indikator tujuan:

- 1) Indeks Reformasi Birokrasi



2) Peningkatan SKM (Survey Kepuasan Aparatur).

3. Strategi dan Kebijakan Untuk Mencapai Tujuan Dan Sasaran

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan Kecamatan Tempurejo menetapkan strategi, kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

TUJUAN	"MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK YANG HANDAL BAGI MASYARAKAT"
INDIKATOR	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
URUSAN	-
SASARAN	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
INDIKATOR	Indeks Reformasi Birokrasi
SEKSI PENGAMPU	SEKRETARIAT
SASARAN	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur
INDIKATOR	a). SKM Aparatur Survey Kepuasan Aparatur Kecamatan dan Desa terhadap terhadap layanan Kecamatan secara kelembagaan) b). Meningkatkan pelayanan Administrasi dan Operasional Kecamatan
SEKSI PENGAMPU	SEKSI PEMERINTAHAN
SASARAN	1. Meningkatkan Efektifitas Koordinasi antar Lembaga dalam Pelayanan kepada Masyarakat 2. Meningkatkan Pembinaan Sumberdaya Aparatur Pemerintah Desa dalam Tata Kelola Pemerintahan
INDIKATOR	1). SKM Aparatur Survey Kepuasan Aparatur Kecamatan dan Desa terhadap terhadap layanan Kecamatan secara kelembagaan) 2). Terlaksananya Pembinaan Sumberdaya Aparatur Pemerintah Desa
SEKSI PENGAMPU	SEKSI PELAYANAN UMUM
SASARAN	Meningkatkan Pelayanan Non Perizinan kepada Masyarakat
INDIKATOR	Terlaksananya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat
SEKSI PENGAMPU	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
SASARAN	Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan dan Kegiatan Pemeberdayaan Masyarakat dan kesejahteraan Sosial
INDIKATOR	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Kecamatan
SEKSI PENGAMPU	SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
SASARAN	Meningkatkan Koordinasi Dalam Ketentraman dan Ketertiban serta Penegakan Perda dan perkada
INDIKATOR	Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban serta Penegakan Perda dan perkada

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember melalui berbagai kegiatan di tahun 2022.



Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2022, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
		SEKRETARIAT OPD							
Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur dan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	1) SKM Aparatur (Survey Kepuasan Aparatur Kecamatan dan Desa terhadap layanan Kecamatan secara kelembagaan)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan 2. Peningkatan Nilai SAKIP OPD	1) Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan 2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	1) Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Rancangan Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran
								2) Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Terlaksananya Penyusunan RKA dan DPA OPD sesuai dengan KUA PPAS
						2) Kegiatan Administrasi Keuangan	1. Meningkatkan Kinerja dan Kesejahteraan ASN 2. Terlaksananya Proses Rekonsiliasi Laporan keuangan secara Periodik 3. Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran OPD	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2) Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 3) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Serta Tambahan Penghasil Berdasarkan Kinerja ASN Terlaksananya Tahapan Pelaporan dan Rekonsiliasi Penyerapan Anggaran OPD Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran (LKD OPD)
						3) Kegiatan Administrasi Umum	1. Tersedianya Sarana Alat Tulis Kantor 2. Tersedianya Fasilitas Internet dan Listrik 3. Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional 4. Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Kantor 5. Tersedia Pakaian Dinas Bagi ASN dan Non ASN	1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Tercukupinya kebutuhan Operasional Kantor Dilaksanakan Pembayaran Jasa Penganggungjawab Pengelola Keuangan dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dilaksanakan Pembayaran Honorarium Pegawai Tidak Tetap atau Non ASN dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) Tersedianya Belanja Penggandaan dan Cetak Banner atau Spanduk Kegiatan Terlaksananya Perawatan dan Pemeliharaan Kondisi Kendaraan Dinas/Operasional baik Roda 4 dan Roda 2 yang layak pakai Tersedianya Alat dan Bahan untuk Penerangan Kantor Tersedianya Alat dan Bahan Kebersihan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang memadai Terlaksananya Rehab Sedang terhadap Kondisi Rumah Dinas agar layak pakai
						3) Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya ASN	1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta kelengkapannya Bagi ASN maupun Non ASN Kecamatan
						4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Operasional Kantor	1) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Sarana Alat Tulis Kantor, Bahan/Alat Kebersihan, Pemeliharaan Gedung Kantor dan Belanja Modal Peralatan Kantor

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	
								1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan operasional kecamatan
		KASI PEMERINTAHAN								
		Meningkatkan Efektivitas Koordinasi antar Lembaga dalam Pelayanan kepada Masyarakat		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Lintas Sektor Tingkat Kecamatan	1	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dilaksanakan Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan (Muspika, Instansi Lintas Sektor dan Pemerintah Desa) dan Dilaksanakannya Pembinaan RT/RW
		KASI PELAYANAN UMUM								
		Meningkatkan pelayanan Administrasi dan Operasional Kecamatan				2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Urusan Oleh Unit Kerja yang ada di kecamatan	1	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Dilaksanakan Pembayaran Honorarium Non ASN
		Meningkat Pelayanan Non Perizinan kepada Masyarakat				3) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yg dilimpahkan kepada Camat	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Non Perizinan	Dilaksanakan kebutuhan Pelayanan dan pengiriman Berkas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta Pelayanan Non Perizinan Lainnya
		KASI PMKS								
		Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan kesejahteraan Sosial		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1. Meningkatkan Korodinas dan peran serta Masyarakat dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dilaksanakan Rapat Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) Tingkat kecamatan
								2	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Dilaksanakan Rapat Seksi PMKS, Penyuluhan, Sosialisasi dan Monev TP PKK kecamatan dan Desa serta Pemberian makanan Tambahan Kepada Balita dan Ibu Hamil
		KASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN								
		Meningkatkan Koordinasi Dalam Ketenteraman dan Ketertiban serta Penegakan Perda dan perkara		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		1) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Terlaksananya Koordinasi antar Lintas Sektor dalam Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	1	Koordinasi/Sinergi Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Dilaksanakan Kegiatan Pembersihan Reklame, Penertiban Perijinan Sesuai Peraturan Daerah
						2) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Dilaksanakan Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional dan Pembayaran Honorarium Anggota Satpol PP
		KASI PEMERINTAHAN								
		Meningkat Pembinaan Sumberdaya Aparatur Pemerintah Desa dalam Tata Kelola Pemerintahan		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terhadap Tata kelola Pemerintahan Desa 2. Terlaksananya Pembinaan terhadap Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dilaksanakan Kegiatan Pembinaan Administrasi Desa dan Monev Tingkat Desa
								2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Dilaksanakan Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa



Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya.

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Tempurejo Tahun 2022 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja, target kinerja, dan program-program utama yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran serta anggaran yang disediakan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	1. SKM Aparatur (Survey Kepuasan Aparatur Kecamatan dan Desa terhadap layanan kecamatan secara kelembagaan)	100 %
2.	Meningkatnya Efektifitas Koordinasi antar Lembaga dalam Pelayanan kepada masyarakat	2. Meningkatkan Koordinasi Muspika dan Lintas Sektoral	100 %
3.	Meningkatkan pelayanan administrasi dan operasional Kecamatan	3. Terlaksananya Pelayanan Administrasi dan Operasional Kecamatan	100 %
4.	Meningkatkan Pelayanan Non Perijinan kepada Masyarakat	4. Terlaksananya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat	100 %
5	Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	5. Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	100 %



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
6	Meningkatkan koordinasi dalam ketentraman dan ketertiban serta penegakan perda dan perkada	6 Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban serta penegakan perda dan perkada	100 %
7	Meningkat pembinaan sumberdaya aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan	7 Terlaksananya pembinaan sumberdaya aparatur pemerintah desa	100 %

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Kecamatan Tempurejo didukung dengan anggaran APBD sebesar Rp3.681.387.669,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) dengan rincian :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp1.894.445.369,00 (*Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*)
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Rp938.901.200,00 (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Dua Ratus Rupiah*)
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Rp486.834.000,00 (*Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah*)
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Rp361.207.100,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Seratus Rupiah*)

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama OPD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tempurejo yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Camat Tempurejo Nomor : 065/03.A/35.09.18/2022 Tanggal 3 Januari 2022



NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Aparatur	SKM Aparatur survey Kepuasan Aparatur) Kecamatan dan Desa terhadap layanan Kecamatan secara kelembagaan	Hasil Survey Penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan yang diambil dari aplikasi e SUKMA	Seksi Pelayanan Umum	Survey aplikasi e SUKMA
2	Meningkatnya efektifitas koordinasi antar lembaga dalam pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya koordinasi Muspika dan lintas sektoral	Jumlah hasil Koordinasi dengan instansi lintas sektoral mengenai peningkatan pelayanan kecamatan dan desa terhadap masyarakat di wilayah kecamatan Tempurejo	Seksi Pemerintahan	Laporan dari Seksi Pemerintahan
3	Meningkatkan pelayanan administrasi dan operasional Kecamatan	Terlaksananya pelayanan administrasi dan operasional Kecamatan	Jumlah semua pelayanan dan operasional kantor kecamatan harus teradministrasi dengan rapi, nbaik dan dan benar	Sekretariat Kecamatan	Regester Sekretariat Kecamatan
4	Meningkatkan pelayanan non perijinan kepada masyarakat	Terlaksananya pelayanan prima kepada masyarakat	Jumlah pelayanan masyarakat yang bisa terlayani dengan cepat dan mudah tanpa harus menunggu lama dengan petugas pelayanan yang santun Sehingga penerima layanan merasa puas.	Seksi Pelayanan Umum	Laporan Seksi Pelayanan Umum
5	Meingkatkan peran aktif masyarakat dalam perencanaan	Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan	Jumlah Kegiatan musyawarah Pembangunan Desa dan	Seksi PMKS	Laporan hasil Musrenbang dari Seksi PMKS



NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	pembangunandan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	desa dan kecamatan	Kecamatan yang terakomodir untuk program satu tahun kedepan, bisa dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan		
6	Meningkatkan koordinasi dalam ketentraman dan ketertiban serta penegakan perda dan perkada	Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban serta penegakan perda dan perkada	Jumlah koodinasi dengan pihak terkait dibidang ketentraman dan keamanan diwilayah kecamatan guna menjadikan wilayah kecamatan tempurejo kondusif	Seksi Trantib	Laporan dari Kegiatan Seksi Trantib.
7.	Meningkatkan pembinaan sumberdaya aparatur pemerintah desa dalam tata kelola Pemerintahan	Terlaksananya pembinaan sumberdaya aparatur Pemerintah Desa	Jumlah pembinaan aparatur pemerintah desa oleh pemerintah kecamatan atau instansi terkait guna memberi bekal aparat desa dalam melaksanakan tugas utamanya dalam pengelolaan keuangan Desa termasuk tertib administrasi Pertanggung jawaban APBDes.	Seksi Pemerintahan	Laporan Hasil Pembinaa dari seksi Pemerintahan



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).


Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negative, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Kecamatan Tempurejo dalam merealisasikan target- target




yang telah ditetapkan. Penilaian atas hasil pengukuran capaian sasaran menggunakan skala ordinal sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	√ 90 - 100	Sangat Memuaskan
2.	A	√ 80 - 90	Memuaskan
3.	BB	√ 70 - 80	Sangat Baik
4.	B	√ 60 - 70	Baik
5.	CC	√ 50 - 60	Cukup (mamadai)
6.	C	√ 30 - 50	Kurang
7.	D	√ 0 - 30	Sangat Kurang

Adapun rincian pengukuran kinerja Kecamatan Tempurejo Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN
1	2	3	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Aparatur	SKM Aparatur survey Kepuasan Aparatur) Kecamatan dan Desa terhadap layanan Kecamatan secara kelembagaan	100	87	BB
2	Meningkatnya efektifitas koordinasi antar lembaga dalam pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya koordinasi Muspika dan lintas sektoral	100	89	BB



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN
1	2	3	5	6	7
3	Meningkatkan pelayanan administrasi dan operasional Kecamatan	Terlaksananya pelayanan administrasi dan operasional Kecamatan	100	86	BB
4	Meningkatkan pelayanan non perijinan kepada masyarakat	Terlaksananya pelayanan prima kepada masyarakat	100	92	BB
5	Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	100	88	BB
6	Meningkatkan koordinasi dalam ketentraman dan ketertiban serta penegakan perda dan perkada	Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban serta penegakan perda dan perkada	100	89	BB
7	Meningkatkan pembinaan sumberdaya aparatur pemerintah desa dalam tata kelola Pemerintahan	Terlaksananya pembinaan sumberdaya aparatur Pemerintah Desa	100	90	BB

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

B. 1. ANALISA REALISASI KINERJA

Pengukuran kinerja Kecamatan Tempurejo tahun 2022 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Jumlah tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah sebanyak 1 (satu) Tujuan, 3 (tiga) sasaran dan 4 (empat) indikator sasaran. Berikut adalah capaian sasaran strategis pada tahun 2022

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN
1	2	3	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Aparatur	SKM Aparatur	100	75	BB
		Nilai SAKIP	100	75	BB
2	Meningkatnya efektifitas koordinasi antar lembaga dalam pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya koordinasi Muspika dan lintas sektoral	100	75	BB
3	Meningkatkan pelayanan administrasi dan operasional Kecamatan	Terlaksananya pelayanan administrasi dan operasional Kecamatan	100	75	BB
4	Meningkatkan pelayanan non perijinan kepada masyarakat	Terlaksananya pelayanan prima kepada masyarakat	100	75	BB
5	Meingkatkan peran aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunandan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	100	75	BB
6	Meningkatkan koordinasi dalam ketentraman dan ketertiban serta penegakan perda dan perkada	Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban serta penegakan perda dan perkada	100	75	BB



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			2022	2022	
1	2	3	5	6	7
7	Meningkatkan pembinaan sumberdaya aparatur pemerintah desa dalam tata kelola Pemerintahan	Terlaksananya pembinaan sumberdaya aparatur Pemerintah Desa	100	75	BB

Tugas pokok fungsi dalam bidang Pelayanan Umum, Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial, Ketertiban dan Keamanan secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Tempurejo tahun 2021-2026.

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
			2021	2022	2021	2022	
1	2	3	2021	2022	2021	2022	7
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Aparatur	SKM Aparatur	100	100	80,1	80,1	B
		Nilai SAKIP	-	-	-	-	
2	Meningkatnya efektifitas koordinasi antar lembaga dalam pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya koordinasi Muspika dan lintas sektoral	100	100	100	99,87	99,87%
3	Meningkatkan pelayanan administrasi dan operasional Kecamatan	Terlaksananya pelayanan administrasi dan operasional Kecamatan	100	100	97,4	97,7	97,7%



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
			2021	2022	2021	2022	
1	2	3	2021	2022	2021	2022	7
4	Meningkatkan pelayanan non perijinan kepada masyarakat	Terlaksananya pelayanan prima kepada masyarakat	100	100	99,6	99,6	99,6%
5	Meingkatkan peran aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	100	100	97,3	95,8	95,8%
6	Meningkatkan koordinasi dalam ketentraman dan ketertiban serta penegakan perda dan perkara	Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban serta penegakan perda dan perkara	100	100	99,8	99,9	99,9 %
7	Meningkatkan pembinaan sumberdaya aparatur pemerintah desa dalam tata kelola Pemerintahan	Terlaksananya pembinaan sumberdaya aparatur Pemerintah Desa	100	100	99,9	99,6	99,6 %

Sumber Data: Data Pengumpulan LKIP pada ESR

Penjelasan tabel 3.2 : Realisasi tahun 2021 untuk indikator % PD yang Menyusun laporan kinerja sesuai pedoman dan indikator % PD yang Menyusun PK sesuai renstra, pada tabel menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan yang menunjang sasaran strategis antara lain melaksanakan pembinaan terhadap pengelola Pelayanan melalui kegiatan bimbingan teknis. Sosialisasi dan desk pendampingan pemenuhan data dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan tepat waktu.





B. 2. ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran dapat dilihat pada table sebagai berikut :




Table 3.3
Ikhtisar Capaian Kinerja pada tahun 2022

Sasaran/Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat						
		Sangat Memuaskan	Memuaskan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
Meningkatnya kualitas pelayanan Aparatur	80,1			√				
SKM Aparatur								
<i>Nilai SAKIP</i>								
<i>Rata rata capaian</i>	80,1			80,1				
Meningkatnya efektifitas koordinasi antar lembaga dalam pelayanan kepada masyarakat	99,5			√				
Meningkatnya koordinasi Muspika dan lintas sektoral								
<i>Prosentase Hubungan Antar lembaga</i>								
<i>Rata rata capaian</i>	99,5			99,5				
Meningkatkan pelayanan administrasi dan operasional Kecamatan	97,9			√				
Terlaksananya pelayanan administrasi dan operasional Kecamatan								
<i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>								
<i>Rata rata capaian</i>	97,9			97,9				
Meningkatnya Pelayanan Non Perijinan Kepada Masyarakat	77,8				√			
Terlaksananya pelayanan prima kepada masyarakat								
<i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>								
<i>Rata rata capaian</i>	77,8				77,8			
Meingkatkan peran aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunanan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	95,8			√				
Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan desa dan								



Sasaran/Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat						
		Sangat Memuaskan	Memuaskan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
kecamatan								
<i>Prosentase Peran serta Masyarakat</i>								
<i>Rata rata capaian</i>	95,8			95,8				
Meningkatkan koordinasi dalam ketentraman dan ketertiban serta penegakan perda dan perkada	99,9			√				
Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban serta penegakan perda dan perkada								
<i>Prosentase Konflik di Masyarakat</i>								
<i>Rata rata capaian</i>	99,9			99,9				
Meningkatkan pembinaan sumberdaya aparatur pemerintah desa dalam tata kelola Pemerintahan	95,8			√				
Terlaksananya pembinaan sumberdaya aparatur Pemerintah Desa								
<i>Prosentase Desa Mandiri</i>								
<i>Rata rata capaian</i>	95,8			95,8				



Dari table 3. diatas, dapat disimpulkan bahwa dari pengukuran kinerja tahun 2022, secara umum realisasi kinerja PD Kecamatan Tempurejo dalam kategori **sangat baik**.

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indicator kinerja dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Kinerja Kecamatan Tempurejo yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2021– 2026 telah dapat dirasakan manfaat maupun dampak positifnya bagi masyarakat, namun tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala (risiko) yang dihadapi. Sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai target perencanaan serta untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang dengan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember


Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan PD, maka terlebih dahulu diidentifikasi.

Permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan



dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tempurejo dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Kecamatan Kabupaten Jember teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- a) SDM pelaksana layanan ke masyarakat perlu terus ditingkatkan, karena keterbatasan dalam jumlah personil dan kompetensinya;
- b) Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan alur pikir dan alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata);
- c) Belum adanya/perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat;
- d) Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk mensosialisikan kepada masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima;
- e) Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah;
- f) Kurangnya pemahaman SDM Perencana Perangkat Daerah (PD) terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan;
- g) Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra Perangkat Daerah (PD) sampai dengan Perencanaan tingkat Desa;
- h) Belum adanya Peraturan yang tegas mengenai alur bantuan/hibah dan bantuan social dari Desa ke Masyarakat/Kelompok masyarakat.



B. 3. ANALISA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Tempurejo pada tahun 2022 didukung 4 (empat) Program 7 (tujuh) Kegiatan dan 10 (sepuluh) Sub Kegiatan, dengan uraian capaian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam mendukung Sasaran Kecamatan Tempurejo Tahun 2022

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aparatur





No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Kegiatan 1: Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan 1: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	94,91	93,87	98,90%
	Input : Prosentase Pemenuhan Gaji,Tunjangan, Honorarium, Uang Lembur bagi pegawai			
	Output : Prosentase Jumlah Gaji dan Tunjangan Yang Telah Dibayarkan			
	Sub Kegiatan 2: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	96,77	93,81	96,94%
	Input : Prosentase Pemenuhan Gaji,Tunjangan, Honorarium, Uang Lembur bagi pegawai	96,77	93,81	96,94%
	Output : Prosentase pemenuhan dasar operasional rutin kantor			
	Kegiatan 2: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93,89	91,64	97,60%
	Sub Kegiatan 1: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	93,89	91,64	97,60%
	Input :Prosentase kebutuhan dasar operasional rutin kantor yang terpenuhi			
	Output : Prosentase pemenuhan dasar operasional rutin kantor			

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
	Kegiatan 3: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Sub Kegiatan 1: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	95%	82.67%
	Input :Prosentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang telah dilakukan pemeliharaan			
	Output : Prosentase Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan			
	Sub Kegiatan 2: Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	100%	92%	53.02%
	Input :Prosentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang telah dilakukan pemeliharaan			
	Output : Prosentase terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional			



Sasaran Strategis 2: Meningkatnya efektifitas koordinasi antar lembaga dalam pelayanan kepada masyarakat



No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Program 1: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	96,62	94,73	98,04%
	Kegiatan 1: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	96,62	94,73	98,04%
	Sub Kegiatan 1: Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
	Input :Prosentase Jumlah Lembaga Ekonomi tingkat Desa (Bundes, Koperasi Desa dll) yang telah dibina/ diberdayakan			
	Output : Prosentase penyelenggaraan koordinasi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial			

Sasaran Strategis 3: Meningkatkan pelayanan administrasi dan operasional Kecamatan





No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Kegiatan 2: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Sub Kegiatan 1: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	94,91	93,87	98,90%
	Input :Prosentase kebutuhan dasar operasional rutin kantor yang terpenuhi			
	Output : Prosentase pemenuhan dasar operasional rutin kantor			
	Kegiatan 3: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Sub Kegiatan 1: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	96,77	93,81	96,94%
	Input :Prosentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang telah dilakukan pemeliharaan			
	Output : Prosentase Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan			
	Sub Kegiatan 2: Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya	93,89	91,64	97,60%


No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan			
	Input :Prosentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang telah dilakukan pemeliharaan			
	Output : Prosentase terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional			

Sasaran Strategis 4: Meningkatkan Pelayanan Non Perijinan Kepada Masyarakat





No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Kegiatan 2: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	98,3	90,39	91,95%
	Sub Kegiatan 1: Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	98,3	90,39	91,95%
	Input :Prosentase hasil pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan umum yang sudah diproses			
	Output : Prosentase jumlah pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan umum yang diproses			




Sasaran Strategis 5: Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial



No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Program 1: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	93,89	91,64	97,60%
	Kegiatan 1: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	93,89	91,64	97,60%
	Sub Kegiatan 1: Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
	Input :Prosentase Jumlah Lembaga Ekonomi tingkat Desa (Bundes, Koperasi Desa dll) yang telah dibina/ diberdayakan			
	Output : Prosentase penyelenggaraan koordinasi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial			
	Sub Kegiatan 2: Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	96,77	93,81	96,94%
	Input :Prosentase Jumlah Lembaga Ekonomi tingkat Desa (Bundes, Koperasi Desa dll) yang telah dibina/ diberdayakan			
	Output : Prosentase penyelenggaraan koordinasi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial			

Sasaran Strategis 6: Meningkatkan koordinasi dalam ketentraman dan ketertiban serta penegakan perda dan perkara





No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
	Program 3: Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	96,24	93,09	96,73%
	Kegiatan 1: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	96,24	93,09	96,73%
	Sub Kegiatan 1: koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia			
	Input :Prosentase koordinasi ketertiban dan keamanan umum yang telah dilakukan			
	Output : Prosentase terselenggaranya koordinasi ketertiban dan keamanan umum			



Sasaran Strategis 7 : Meningkatkan pembinaan sumberdaya aparatur pemerintah desa dalam tata kelola Pemerintahan



No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
	Kegiatan 1: Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	92,21	90,39	98,03%
	Sub Kegiatan 1: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	92,21	90,39	98,03%
	Input : Prosentase Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang telah dilakukan			
	Output : Prosentase terselenggaranya koordinasi pemerintahan			

B. 4. ANALISA ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber Daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Kecamatan Tempurejo adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2022 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	97,40	85,57	Efisien
Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	100,00	97,65	Efisien
Meningkatnya efektifitas koordinasi antar lembaga dalam pelayanan kepada masyarakat	94,38	91,73	Efisien
Meningkatkan pelayanan administrasi dan operasional Kecamatan	100,00	91,89	Efisien
Meningkatkan pelayanan non perijinan kepada masyarakat	95,22	90,96	Efisien
Meingkatkan peran aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunandan kegiatan	100,00	96,51	Efisien

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial			
Meningkatkan koordinasi dalam ketentraman dan ketertiban serta penegakan perda dan perkara	97,08	97,03	Efisien

Sumberdaya Manusia Kecamatan Tempurejo berjumlah 29 (duapuluh sembilan) orang dengan rincian sebagai berikut :

No	Satus Kepegawaian	Jumlah		Pendidikan			
		Laki-Laki	perempuan	SMA	D-3	S-1	S-2
1	ASN	9	2	6	1	3	1
2	NON ASN	13	4	12	1	4	-
	JUMLAH	22	6	18	2	7	1

1. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dibidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik didukung anggaran sebesar **Rp1.729.154.870,00** dan terserap sebesar **Rp1.438.826.684**
2. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan didukung anggaran sebesar **Rp87.436.000** dan terserap sebesar **Rp82.031.840**
3. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum didukung anggaran sebesar **Rp336.070.000** dan terserap sebesar **Rp310.480.000**

Sumberdaya diatas mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis dalam rangka rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Tempurejo dengan rata- rata capaian **92,33%**.



C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

1. Alokasi Anggaran OPD

Keseluruhan anggaran Kecamatan Tempurejo tahun 2022 adalah sebesar Rp2.707.695.299,00 yang terdiri dari:

NO.	Uraian Anggaran	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1	Belanja Operasi	2.932.487.670,00	2.707.695.299,00	92,33%
	a. Belanja Pegawai	1.565.827.670,00	1.366.057.667,00	87,24%
	b. Belanja Barang dan Jasa	1.366.660.000,00	1.341.637.632,00	98,17%
2	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH KESELURUHAN	2.932.487.670,00	2.707.695.299,00	92,33%

2. Alokasi Anggaran Belanja Per Program

Keseluruhan anggaran belanja langsung per program dan Kegiatan pada Kecamatan Tempurejo tahun 2022 terdiri dari:

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Rp1.729.154.870	Rp1.438.826.684	83,21%
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp1.582.627.670	Rp1.328.546.192	83,95%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp1.484.287.670	Rp1.241.636.192	83,65%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp98.340.000	Rp86.910.000	88,38%

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp85.694.700	Rp63.149.398	73,69%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp85.694.700	Rp63.149.398	73,69%
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp60.832.500	Rp47.131.094	77,48%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp41.694.000	Rp33.876.883	81,25%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp19.138.500	Rp13.254.211	69,25%
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp779.826.800	Rp713.069.700	91,44%
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp670.560.000	Rp612.740.000	91,38%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp670.560.000	Rp612.740.000	91,38%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Rp109.266.800	Rp100.329.700	91,82%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp109.266.800	Rp100.329.700	91,82%
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp87.436.000	Rp82.031.840	93,82%
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp87.436.000	Rp82.031.840	93,82%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp2.200.000	Rp2.200.000	100,00%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp85.236.000	Rp79.831.840	93,66%



No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp336.070.000	Rp310.480.000	92,39%
1	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp336.070.000	Rp310.480.000	92,39%
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp336.070.000	Rp310.480.000	92,39%

Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah realisasinya paling kecil dibandingkan Program dan Kegiatan lainnya dikarenakan, awalnya untuk pemberian TPP pada ASN di alokasikan langsung dari Kabupaten sedangkan jumlah ASN nya di Kecamatan Tempurejo tidak sebanding dengan Jumlah TPP yang dianggarkan sehingga banyak Silpa di TPP ini.

3. Alokasi Belanja Per Sasaran Strategis Perangkat Daerah

Untuk mengetahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran disajikan dalam tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) terlampir:

Berdasarkan tabel RKT 2022, dapat diuraikan proporsi alokasi anggaran belanja langsung sebagai berikut:

a) Untuk Sasaran Starategis I : **Meningkatnya Kalitas Pelayanan Aparatur.**

Didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan Anggaran Rp1.729.154.870 dimana yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 58,97% dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Tempurejo



- b) Untuk Sasasaran Strategis II: **Meningkatnya efektifitas koordinasi antar lembaga dalam pelayanan kepada masyarakat**

Didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan Anggaran Rp1.729.154.870 dimana yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 58,97% dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Tempurejo

- c) Untuk Sasasaran Strategis III : **Meningkatnya Pelayanan Non Perijinan Kepada Masyarakat**

Didukung oleh Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan Anggaran **Rp779.826.800,00** dimana yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 26,59% dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Tempurejo

- d) Untuk Sasasaran Strategis IV : **Menigkatkan peran aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunandan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial**

Didukung oleh Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan Anggaran **Rp87.436.000,00** dimana yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 2,98 % dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Tempurejo

- e) Untuk Sasasaran Strategis V : **Meningkatkan Koordinasi Bdang Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan**

Didukung oleh Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan Anggaran **Rp87.436.000** dimana yang



dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 2,98 % dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Tempurejo

- f) Untuk Sasasaran Strategis VI: **Meningkatkan koordinasi dalam ketentraman dan ketertiban serta penegakan perda dan perkada**

Didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan Anggaran **Rp336.070.000** dimana yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 11,46 % dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Tempurejo

- g) Untuk Sasasaran Strategis VII: **Meningkatkan pembinaan sumberdaya aparatur pemerintah desa dalam tata kelola Pemerintahan**

Didukung oleh Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan Anggaran **Rp87.436.000,00** dimana yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 2,98 % dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Tempurejo



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM PENCAPAIAN KINERJA

Dalam tahun 2022 Kecamatan Tempurejo telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Jember merupakan rangkaian kebijakan, program, kegiatan yang terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan guna mewujudkan sasaran pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Renstra Kecamatan Tempurejo tahun 2021-2026


Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Tempurejo dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan Baik karena dari 7 (tujuh) indicator sasaran pencapaiannya sebanyak 6 (enam) indicator dalam kategori baik, dan 1 (satu) indicator dalam kategori sangat baik.

Sedangkan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp2.707.694.699,00 (92,33%) meliputi belanja Operasi sebesar Rp 2.537.282.777,00 (86,8%) Rp2.707.694.699,00 (92,33%) dan Belanja Modal sebesar Rp0,00 (0,00%),

B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Tempurejo masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

- a. Terdapat penyesuaian tujuan, indicator tujuan, sasaran strategis dan indicator kinerja sasaran pada Dokumen Renstra Perubahan 2021-2026.
- b. Belum optimalnya penerapan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD, RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, terutama kurangnya pemahaman aturan, tahapan dan jadwal waktu yang harus ditepati, sehingga perencanaan pembangunan kurang optimal.

Oleh karenanya direkomendasikan perbaikan untuk meminimalkan kendala pencapaian sasaran pada tahun 2023 dan tahun – tahun berikutnya antara lain:

1. Meningkatkan kemampuan SDM aparatur dalam perencanaan pembangunan daerah dan penyusunan laporan kinerja.
2. Penyesuaian terhadap tujuan, indikator tujuan, sasaran, indicator sasaran, rencana strategis dan indicator-indikator yang ada
3. Perintah Pimpinan OPD untuk meningkatkan kinerja dan merealisasikan penyerapan anggaran secara maksimal.
4. Dalam penyusunan Rencana Anggaran selanjutnya seluruh program dan kegiatan akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi serta menyesuaikan dengan kebijakan yang terukur serta tepat waktu.
5. Penyusunan Program / Kegiatan sesuai dengan Schedule sehingga tidak menghambat pelaksanaan dan peng-SPJ-an.
6. Jumlah personil sumberdaya manusia yang berstatus PNS masih Kurang baik personil yang menduduki jabatan staf pelaksana maupun jabatan pengawas berupa beberapa kepala seksi
7. Perlu ditingkatkannya koordinasi, komunikasi dan Kolaborasi dengan instansi terkait guna memaksimalkan perencanaan maupun peningkatan kinerja yang lebih baik

Oleh karenanya perlu dilakukan perumusan rencana aksi yang lebih efektif serta menerapkan langkah-langkah perbaikan untuk meminimalkan kendala yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun 2022



Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Tempurejo yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2022 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2023.

CAMAT TEMPUREJO



Drs. BAMBANG CIPTO WIBOWO, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19650505 198503 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN TEMPUREJO
Jl. KH. ABD. RAHMAN NO. 25 TELP. 0331 - 757434
TEMPUREJO - 68173

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. HERWAN AGUS DARMAANTO, M.Pd

Jabatan : CAMAT TEMPUREJO

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jabatan : BUPATI JEMBER

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,

Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU.

Jember, 18 November 2022
Pihak Pertama
CAMAT TEMPUREJO,

Ir. HERWAN AGUS DARMAANTO, M.Pd
NIP. 19671006 199303 1 006

PERJANJIAN KINERJA - PERUBAHAN TAHUN 2022
CAMAT TEMPUREJO

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)		INDIKATOR KINERJA (3)		TARGET (4)
	1.	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	1.	SKM Aparatur (Survey Kepuasan Aparatur Kecamatan dan Desa terhadap layanan kecamatan secara kelembagaan)	100 %
2.	Meningkatnya Efektivitas Koordinasi antar Lembaga dalam Pelayanan kepada masyarakat	2.	Meningkatnya Koordinasi Muspika dan Lintas Sektoral	100 %	
3.	Meningkatkan pelayanan administrasi dan operasional Kecamatan	3.	Terlaksananya Pelayanan Administrasi dan Operasional Kecamatan	100 %	
4.	Meningkatkan Pelayanan Non Perijinan kepada Masyarakat	4.	Terlaksananya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat	100 %	
5.	Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	5.	Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	100 %	
6.	Meningkatkan koordinasi dalam ketentraman dan ketertiban serta penegakan perda dan perkada	6.	Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban serta penegakan perda dan perkada	100 %	
7.	Meningkat pembinaan sumberdaya aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan	7.	Terlaksananya pembinaan sumberdaya aparatur pemerintah desa	100 %	

No.

Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- Jumlah keseluruhan**

Anggaran

Rp. 1.726.544.870
Rp. 779.826.800
Rp. 87.436.000
Rp. 338.680.000
Rp. **2.932.487.670**

Keterangan

P-APBD
P-APBD
P-APBD
P-APBD

Jember, 18 November 2022



Pihak Pertama
CAMAT TEMPUREJO,



Ir. H. HENDY SISWANTO, ST., IPU.

Ir. HERWANAGUS DARMANTO, M.Pd
Nip. 19671006 199303 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN TEMPUREJO

Jl. KH. ABD. RAHMAN NO. 25 TELP. 0331 - 757434
TEMPUREJO - 68173

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

CAMAT TEMPUREJO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RACHMAN HIDAYAT, S.Sos

Jabatan : CAMAT TEMPUREJO

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jabatan : BUPATI JEMBER

Selaku **atasan pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,



Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jember, 4 Januari 2022

Pihak Pertama
CAMAT TEMPUREJO,



RACHMAN HIDAYAT, S.Sos
NIP. 19691212 198911 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
CAMAT TEMPUREJO

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	SKM Aparatur (Survey Kepuasan Aparatur Kecamatan dan Desa terhadap layanan kecamatan secara kelembagaan)	100 %
2.	Meningkatnya Efektifitas Koordinasi antar Lembaga dalam Pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya Koordinasi Muspika dan Lintas Sektor	100 %
3.	Meningkatkan pelayanan administrasi dan operasional Kecamatan	Tertaksananya Pelayanan Administrasi dan Operasional Kecamatan	100 %
4.	Meningkatkan Pelayanan Non Perijinan kepada Masyarakat	Tertaksananya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat	100 %
5.	Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	Tertaksananya musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	100 %
6.	Meningkatkan koordinasi dalam ketentrangan dan ketertiban serta penegakan perda dan perkada	Tertaksananya koordinasi ketentrangan dan ketertiban serta penegakan perda dan perkada	100 %
7.	Meningkat pembinaan sumberdaya aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan	Tertaksananya pembinaan sumberdaya aparatur pemerintah desa	100 %

- No. Program**
1. Program Penujngan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 4. Program Koordinasi Ketentrangan Dan Ketertiban Umum
- Jumlah keseluruhan**

Anggaran	Keterangan
Rp. 1.892.776.160	APBD
Rp. 762.960.000	APBD
Rp. 101.368.000	APBD
Rp. 338.680.000	APBD
Rp. 3.095.784.160	

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,

I. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jember, 4 Januari 2022
Pihak Pertama
CAMAT TEMPUREJO,





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN TEMPUREJO

JL. KH. ABD. RAHMAN NO. 25 TELP. 0331 - 757434

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2022

SASARAN			SUB KEGIATAN					KET
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM /KEGIATAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA / OUTPUT	SATUAN	TARGET	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai Survey Kepuasan masyarakat (SKM) dalam pelayanan Publik	TW 01 : 25 % TW 02 : 25 %	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	terlaksananya Rakor tingkat Kecamatan dan Honor RT/RW	168 520 000,00	TW 01 : 25 % TW 02 : 25 %	
		TW 03 : 24,8 %				166 760 000,00	TW 03 : 24,8 %	
		TW 04 : 24,8 %				166 760 000,00	TW 04 : 24,8 %	
		TW 01 : 25 %		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak di Laksanakan oleh unit Kerja	Tercukupinya honor non PNS dan Perjalanan Dinas	23 400 000,00	TW 01 : 25 %	
		TW 02 : 29 %				27 000 000,00	TW 02 : 29 %	
		TW 03 : 23 %				21 000 000,00	TW 03 : 23 %	
		TW 04 : 23 %				21 000 000,00	TW 04 : 23 %	
Meningkatkan koordinasi Pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa	2 % Rekomendasi hasil Koordinasi dibidang Pemerintahan, ketentraman dan keterbilan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	TW 01 : 23 % TW 02 : 31 % TW 03 : 23 % TW 04 : 23 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercukupinya kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN	378 946 060,00 510 746 037,00 378 946 035,00 378 946 028,00	TW 01 : 23 % TW 02 : 31 % TW 03 : 23 % TW 04 : 23 %	
		TW 01 : 24,6 %			Tercukupinya honor pengelola keuangan	25 760 000,00	TW 01 : 24,6 %	
		TW 02 : 25 %				26 440 000,00	TW 02 : 25 %	

SASARAN			SUB KEGIATAN					KET
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM /KEGIATAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA / OUTPUT	SATUAN	TARGET	
		TW 03 : 24,6 %				25.760.000,00	TW 03 : 24,6 %	
		TW 04 : 25 %				26.440.000,00	TW 04 : 25 %	
	1 Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dengan benar dan tepat waktu	TW 01 : 36 %		Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan terbayarnya Listrik dan internet	30.095.344,00	TW 01 : 36 %	
		TW 02 : 26 %				22.283.944,00	TW 02 : 26 %	
		TW 03 : 28 %				23.481.158,00	TW 03 : 28 %	
		TW 04 : 10 %				8.833.944,00	TW 04 : 10 %	
				Pereliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kendaraan jabatan yang terpelihara dengan baik	10.810.600,00	TW 01 : 27 %	
		TW 02 : 21 %				8.567.300,00	TW 02 : 21 %	
		TW 03 : 31 %				12.310.600,00	TW 03 : 31 %	
		TW 04 : 21 %				8.567.300,00	TW 04 : 21 %	
				Pereliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kendaraan Operasional yang terpelihara dengan baik	4.776.300,00	TW 01 : 30 %	
		TW 02 : 27 %				4.269.600,00	TW 02 : 27 %	
		TW 03 : 21 %				3.276.300,00	TW 03 : 21 %	
		TW 04 : 22 %				3.519.600,00	TW 04 : 22 %	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	2.200.000,00	TW 01 : 100 %	
		TW 02 : 0 %				-	TW 02 : 0 %	

SASARAN			SUB KEGIATAN					KET
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM /KEGIATAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA / OUTPUT	SATUAN	TARGET	
		TW 03 : 0 %				-	TW 03 : 0 %	
		TW 04 : 0 %				-	TW 04 : 0 %	
		TW 01 : 4 %			Jumlah Kegiatan PKK, AKI AKB dan Penanganan Seling	4 010 000,00	TW 01 : 4 %	
		TW 02 : 90 %				88 948 000,00	TW 02 : 90 %	
		TW 03 : 4 %				4 010 000,00	TW 03 : 4 %	
		TW 04 : 2 %				2 200 000,00	TW 04 : 2 %	
		TW 01 : 25 %	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah bulan terbayarnya honor Banpol PP, pelatihan limas dan Kegiatan HUT	83 480 000,00	TW 01 : 25 %	
		TW 02 : 30 %				101 200 000,00	TW 02 : 30 %	
		TW 03 : 23 %				78 100 000,00	TW 03 : 23 %	
		TW 04 : 22 %				75 900 000,00	TW 04 : 22 %	

Jember, 04 Januari 2022
CAMAT


ACHMAN HIDAYAT S. Sos
Pembina TK
NIP. 19196912121989111 001





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN TEMPUREJO

JL. KH. ABD. RAHMAN NO. 25 TELP. 0331 - 757434

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2022

RPJMD

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
Melaksanakan reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan bersih (clean government), serta profesionalitas pelayanan publik.	Nilai SKM pada Bidang pelayanan publik (Pelayanan Publik, Kecamatan, Desa/Kelurahan)	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik	Nilai SKM pada Bidang pelayanan publik

RKT

TUJUAN OPD		SASARAN OPD			PROGRAM / KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Targ et	Nama Program Kegiatan	Indikator	Targ et	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Targ et	Anggaran
Meningkatnya kualitas pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Pelayanan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	100 %	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercukupin ya kebutuhan anggaran Gaji ASN	100 %	1.647.584.160,00
									Tercukupin ya honor pengelola Keuangan	100 %	104.400.000,00

TUJUAN OPD		SASARAN OPD			PROGRAM / KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Targ et	Nama Program Kegiatan	Indikator	Targ et	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Targ et	Anggaran
								Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jml.bulan terbayarnya Listrik dan Internet	100 %	84.694.400,00
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara dengan baik	100 %	40.255.800,00
								Pemeliharaan Barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	jumlah kendaraan opsional yang terpelihara dengan baik	100 %	15.841.800,00
Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan, Ketentraman dan ketertiban umum, Pemberday	Menigkatnya Koordinasi bidang pemerintahan , Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan wilayah Kecamatan	Meningkatnya koordinasi bidang Pemerintahan , Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan	100 %	2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase peran serta masyarakat dalam peningkatan pelayanan umum	100 %	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	terlaksananya Rakor tingkat Kecamatan dan Honor RT, RW	100 %	670.560.000,00
								Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak	Tercukupin ya Honor Non PNS dan Perjalanan		92.400.000,00

TUJUAN OPD		SASARAN OPD			PROGRAM / KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Targ et	Nama Program Kegiatan	Indikator	Targ et	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Targ et	Anggaran
					4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penyerapan penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum		Koordinasi Penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah.	jumlah bulan terbayarnya honor Banpol PP, pelatihan linmas dan Kegiatan HUT	100 %	338.680.000,00

Jember, 04 Januari 2022

CAMAT TEMPUREJO,



Rachman Hidayat
RACHMAN HIDAYAT, S.Sos
 Pembina TK. I
 NIP. 19691212 198911 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN TEMPUREJO

JL. KH. ABD. RAHMAN NO. 25 TELP. 0331757434
TEMPUREJO - 68173

**KEPUTUSAN CAMAT TEMPUREJO
KABUPATEN JEMBER
Nomor : 065 /03.A / 35.09.18 / 2022**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN TEMPUREJO
KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Sekretaris Daerah ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomr 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember dalam :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
- KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.
- KEENAM : Keputusan Kepala Kecamatan Tempurejo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 3 Januari 2022

CAMAT TEMPUREJO


RACHMAN HIDAYAT, S.SOS
Pembina Tingkat I
NIP. 19691212 198911 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN TEMPUREJO KABUPATEN JEMBER

Instansi	:	Kecamatan Tempurejo
Tugas	:	a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
		b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
		c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
		d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
		e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
		f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan;
		g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
		h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
		i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
		j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi	:	a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
		b. Penanganan konflik sosial;
		c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar Instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
		d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
		e. Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
		f. Pengoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
		g. Pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
		h. Pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;

	i.	Pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan asset desa;
	j.	Pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
	k.	Pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
	l.	Pemberian fasilitasi Kerjasama antar desa dan Kerjasama desa dengan pihak ketiga;
	m.	Pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
	n.	Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayah kecamatan;
	o.	Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
	p.	Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
	q.	Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi dibidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
	r.	Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

Tujuan	:	
	1.	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan khususnya Pemerintahan Kecamatan Tempurejo dalam Upaya meningkatkan Pelayanan Publik;
	2.	Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan & Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah di Wilayah Kecamatan Tempurejo;
Indikator Tujuan	:	
	a.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
	b.	Prosentase Rekomendasi hasil Koordinasi Pemerintahan, ketertiban & Keamanan , pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN TEMPUREJO

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan umum	Hasil Indeks Pelayanan Publik (IPP) pada bidang pelayanan publik	Hasil perhitungan Indeks Pelayanan Publik (IPP) pada bidang pelayanan publik	Seksi Pelayanan Umum	Dokumen IPP
2.	Meningkatnya koordinasi pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan Tempurejo	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	<p>Jumlah rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun</p> <p>-----x100%</p> <p>Jumlah semua rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun</p>	Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos, Seksi Ketertiban dan Keamanan	Laporan Hasil Koordinasi dari semua seksi
		Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dengan benar dan tepat waktu	Jumlah Desa yang menyusun dengan benar x 100 Jumlah Desa		

CAMAT TEMPUREJO



RACHMAN HIDAYAT, S.SOS
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19691212 198911 1 001